p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi

Fransisca Listyaningsih Utami *)

*) *fransisca. listyaningsih@mercubuana.ac.id, Universitas Mercu Buana*
*) *Corresponding author*

Article Info:

Keywords:
Audit Opinion;
Audit Finding;
Audit Rectification;
Corruption Cases;

Article History:
Received : 2019-10-09
Revised : 2020-08-11
Accepted : 2020-08-20

Article Doi:
http://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i2.008

Abstract

The increase in the number of regional governments that have received the unqualified predicate in their regional financial reports is not in line with the criminal acts of corruption cases that have occurred in a number of regions. In fact, not a few regional heads were involved in the corruption crime. Seeing this phenomenon, this study aims to analyze the effect of audit opinions, audit findings and audit corrections on corruption cases in local governments in Indonesia in 2012-2017. This research is a quantitative study using panel data and multiple regression with a random effect model. The results showed that audit opinion and audit findings on regulatory compliance had a negative effect on corruption cases, audit rectification had a positive effect on corruption cases. However, audit findings regarding weaknesses in the internal control system have no effect on corruption cases.

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memperoleh predikat WTP pada laporan keuangan daerahnya ternyata tidak sejalan dengan tindak pidana kasus korupsi yang terjadi di sejumlah daerah. Bahkan tidak sedikit kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Melihat fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit dan koreksi audit pada kasus korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2012-2017. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan regresi berganda dengan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit terhadap kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh negatif terhadap kasus korupsi, rektifikasi audit berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Namun temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh pada kasus korupsi.

Kata Kunci: opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, jumlah kasus korupsi.

PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998 memberikan harapan baru terhadap peningkatan kehidupan demokrasi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemerataan pembangunan di Indonesia yaitu dengan diterapkannya sistem otonomi daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah menjelaskan bahwa melalui sistem otonomi daerah, pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan kegiatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Di satu sisi, pelaksanaan

p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

otonomi daerah ini diberikan agar pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan daerahnya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah menuju tercapainya *good goverment governance* (Olken, 2007). Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran relasi kekuasaan dari pusat ke daerah dan antar lembaga daerah. Hal ini menyebabkan kecenderungan terjadi peningkatan korupsi di sektor keuangan daerah (ICW, 2012; ICW, 2014; ICW, 2015; ICW, 2016; ICW, 2017).

Kajian ICW mengungkapkan bahwa berdasarkan pelaku dan sektoral kasus korupsi, sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh kepala daerah dan terjadi pada sektor non infrastruktur atau keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menjadi pusat kasus korupsi, sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang semakin luas membutuhkan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan terjadinya korupsi di daerah (Rinaldi et al., 2007). Untuk mengurangi kasus korupsi, pemerintah melakukan pengawasan melalui audit dengan membentuk suatu badan atau lembaga independen yang bertugas untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan otonomi daerah, terutama yang berkaitan dengan keuangan daerah (Waluyo, 2014).

Tujuan mendasar audit pemerintahan adalah mengawasi, memastikan dan menilai akuntabilitas pemerintah dalam mewujudkan *good government governance* (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Proses audit pemerintah ini dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional sektor publik terutama penggunaan sumber daya publik sehingga mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya serta meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah (Marfiana & Kurniasih, 2013). Praktek pengawasan ini juga dapat dilakukan untuk mengurangi adanya praktek korupsi (Liu & Lin, 2012).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terjadi penurunan dalam perolehan opini WDP, TMP dan TW selama periode 2012-2017 terhadap 34 provinsi di Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah provinsi yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah telah melakukan upaya perbaikan dengan memperbaiki mekanisme pencatatan dan pelaporan serta administrasi yang memadai sehingga penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP (Heriningsih & Marita, 2013).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak hanya menghasilkan opini tetapi juga menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi (Putra, 2018). Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam opini, tetapi ada beberapa permasalahan yang tidak menyebabkan pengecualian dalam opini audit. Temuan yang dihasilkan dari hasil audit merupakan penjelasan dari kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah diberikan kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan (Utami et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap jumlah kasus korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2017.

KAJIAN PUSTAKA

Teori penatalayanan (*Stewardship Theory*) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik sehingga terdapat koordinasi yang efektif diantara kedua pihak dalam mencapai tujuan tata kelola organisasi. Sebagai pemegang kendali eksekutif, manajer suatu organisasi bertindak secara rasional sesuai dengan kepentingan pemilik. Teori ini juga menyatakan bahwa nilai-nilai yang dijalankan oleh pihak-

p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

pihak yang terlibat dalam tata kelola dalam mencapai tujuan lebih penting dibandingkan dengan kepentingan manajer (Donaldson & Davis, 1991).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan pemerintah daerah, pemerintah daerah bertindak sebagai pelayan (*stewards*) merupakan suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan fungsinya secara tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (*principals*) dapat tercapai secara optimal.

Teori segitiga kecurangan (*The Fraud Triangle*) merupakan suatu gagasan yang mengungkapkan penyebab terjadinya *fraud*. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Cressey (1953). Teori ini menyatakan bahwa ada tiga elemen yang mendasari seseorang atau organisasi melakukan *fraud* (kecurangan), yaitu tekanan (*pressures*), rasionalisasi (*razionalization*) dan peluang (*opportunity*) (Ratmono et al., 2018).

Gambar 1 *The Fraud Triangle* (Teori Segitiga Kecurangan)

Sumber : Fraud Risk Assessment (Vona, 2012)

Tekanan (*pressures*) adalah peristiwa yang terjadi dalam suatu organisasi atau kehidupan individu yang mendorong atau mempengaruhi terjadinya *fraud*. Motif untuk melakukan *fraud* sering dikaitkan dengan tekanan individu atau tekanan perusahaan pada individu. Seseorang atau individu melakukan *fraud* karena adanya dorongan atau tekanan untuk lebih mementingkan kebutuhan pribadi dibandingkan dengan etika pribadi atau tujuan organisasi.

Rasionalisasi (*razionalization*) adalah karakter, sikap atau nilai-nilai etis yang membenarkan individu untuk melakukan *fraud*. Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu selalu memiliki alasan yang beragam dan selalu ada pembenaran untuk setiap tindakan yang dilakukannya meskipun tindakan tersebut adalah salah.

Peluang (*opportunity*) adalah kesempatan yang dimiliki oleh individu untuk melakukan atau menyembunyikan *fraud*. Pengendalian internal yang lemah dalam suatu organsiasi merupakan peluang bagi individu dalam organisasi tersebut untuk melakukan *fraud*.

Definisi korupsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan 3 adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dengan cara menyalahgunakan wewenang, jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah disebabkan karena belum dilaksanakannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Waluyo, 2014). Prinsip tata kelola pemerintahan (*good governance*) ini tidak hanya melibatkan pemerintah (negara) sebagai penyelenggara tetapi juga melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti sektor swasta dan masyarakat. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan

p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

mengutamakan prinsip kesetaraan, tidak ada dominasi kepentingan antara satu dengan yang lainnya (Ismunawan, 2016).

Setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat (Suci & Asmara, 2018). Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk turut mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan wewenang serta kekuasaan yang telah diberikan (Hernanda & Setiyawati, 2020). Hasil pertanggungjawaban tersebut akan dievaluasi oleh suatu pemeriksaan eksternal. Dengan kata lain, tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai apabila ada transparansi, partisipasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga tujuan pemerintahan dapat terwujud secara efektif dan efisien tanpa adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta korupsi. Penerapan tata kelola pemerintahan (*good governance*) ini merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi (Hamdani et al., 2017).

Menurut Arens et al. (2012), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen. Dari pengertian mengenai audit tersebut dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan cara mengumpulkan bukti yang dilakukan oleh pihak independen mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Audit dapat dilakukan pada sektor swasta maupun sektor publik atau pemerintah. Pengertian audit berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan definisi tersebut, audit yang dilakukan pada sektor pemerintahan atau sektor publik berbeda dengan audit sektor swasta. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan latar belakang hukum dan institusional, dimana pada audit sektor publik pemerintah memiliki tangggung jawab yang berbeda dan peran yang lebih besar dibandingkan dengan audit sektor swasta (Wilopo, 2008).

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Pemeriksaan keuangan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan. Pihak *auditee* (pemerintah) memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi atau memberikan jawaban terhadap hasil pemeriksaan.

Opini atau pendapat auditor ini merupakan hasil dari audit laporan keuangan yang memberikan informasi kepada *auditee* apakah penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Opini yang dapat digunakan oleh dalam laporan audit atas laporan keuangan adalah pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan *auditee* menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), yaitu opini yang diberikan oleh auditor jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, antara lain, pembatasan ruang lingkup audit, ada hal-hal tertentu yang ditekankan atau ada bagian dalam laporan keuangan yang penyajiannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum; pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu opini

p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

yang menyatakan bahwa laporan keuangan *auditee* menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan; pendapat Tidak Wajar (TW), yaitu opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan *auditee* tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (TMP), yaitu opini yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan karena tidak mempunyai bukti yang cukup untuk membuat kesimpulan.

Audit kinerja yang dilakukan oleh auditor BPK akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Dari temuan tersebut, auditor wajib membuat kesimpulan mengenai pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan bukti-bukti yang mendukung temuan tersebut. Auditor juga wajib membuat rekomendasi untuk tindakan perbaikan agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan/undang-undang sehingga peningkatan kinerja dan pelaksanaan program dapat tercapai.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Liu & Lin (2012) yaitu melakukan analisis temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi. Selain itu, penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian Masyitoh et al. (2015) yaitu melakukan analisis terhadap opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Liu & Lin (2012) adalah menambahkan peran audit yang direpresentasikan dalam opini audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Masyitoh et al. (2015) adalah menggunakan angka jumlah kasus korupsi sehingga dapat melihat tingkat korupsi secara langsung.

Berdasarkan literatur penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1 : Opini audit berpengaruh terhadap jumlah kejadian kasus korupsi
H2 : Temuan audit berpengaruh terhadap jumlah kejadian kasus korupsi
H3 : Tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap jumlah kejadian kasus korupsi

METODE

Penelitian ini dilakukan di pemerintah provinsi di Indonesia, sedangkan rencana waktu penelitian yakni selama 6 (enam) mulai bulan Desember 2018. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif kausal, yaitu melakukan analisis hubungan kausalitas yang menjelaskan pengaruh opini audit, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan dan undang-undang serta tindak lanjut hasil audit (variabel independen) terhadap jumlah kasus korupsi (variabel dependen) dengan variabel kontrol ukuran pemerintah. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.

Penelitian ini menggunakan data panel dan regresi berganda dengan model random effect. Sedangkan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data penelitian adalah dengan meregresikan variabel bebas dengan variabel terikatnya. Untuk persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e.} \quad (1)$$

.

p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

Variabel terikat atau dependen adalah variabel utama dalam penelitian yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah kasus korupsi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah opini audit (X_1), temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal (X_2), temuan audit atas ketidakpatuhan peraturan dan Undang-undang (X_3) dan tindak lanjut hasil audit (X_4).

Opini audit yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah provinsi atas laporan audit terdiri dari 4, yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar) dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu opini WTP diberi skor 1 dan opini non WTP (WDP, TW dan TMP) diberi skor 0.

Hasil evaluasi BPK terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) dikelompokkan menjadi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan kelemahan struktur pengendalian internal. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah temuan kasus kelemahan sistem pengendalian internal yang dilaporkan oleh BPK (Lukfiarini, 2018).

Hasil audit BPK terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang berisi tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah temuan kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang dilaporkan oleh BPK (Rini & Sarah, 2014).

Audit BPK menghasilkan rekomendasi terhadap temuan audit yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hasil tindak lanjut terhadap temuan audit ini berupa nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/kas negara atau perusahaan daerah/perusahaan negara. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah/negara berdasarkan jumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) (BPK, 2015; BPK, 2016; BPK, 2017; BPK, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi pada penelitian signifikan dan representative. Dalam analisis regresi berganda perlu menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaanya. Asumsi dasar tersebut adalah data terdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedasitas, multikolonieritas, dan autokorelasi.

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Dari hasil output dapat dilihat bahwa pada model nilai Asymp. Sig. (2tailed) = 0,200, maka sesuai ketentuan 0,200 > 0,05 maka nilai residual tersebut adalah normal. Maka data pada model bisa dikatakan terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF dibawah angka 10, dan nilai tolerance diatas angka 0,10. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Kemudian dari hasil pengujian korelasi antar variabel dapat diketahui bahwa nilai korelasi variabel dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Sedangkan dari hasil pengujian durbin-whatson didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1.880. Karena nilai DW terletak

p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

antara dU dan (4-dU) (lihat pada tabel DW), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi pada regresi.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0.448, hal ini berarti 44,8% variable dependen dalam penelitian ini yaitu dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya (100% - 44.8% = 55,2%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Nilai probabilitas F hitung (sig.) nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap terhadap variable dependen, dan juga dapat dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Hasil regresi seluruh pengujian dapat dilihat pada persamaan regresi yang didapat:

$$\mathbf{Y = 91.652 - 21.547\ X1 - 1.003\ X2 - 1.368\ X3 + 0.435\ X4 + e.} \quad (1)$$

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa jika nilai X1, X2, X3 dan X4 adalah 0, maka nilai Y sebesar 91.652. Koefisien regresi variabel opini audit (X1) sebesar - 21.547 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan X1 mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai variabel junlah kasus korupsi (Y) akan mengalami penurunan sebesar -21.547 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan timbal balik antara variabel X1 dengan Y. Sehingga semakin tinggi nilai X1, maka akan semakin rendah nilai Y. Hasil pengujian terhadap variabel X1 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.012 (< 0,05). Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa X1 berpengaruh terhadap Y.

Koefisien regresi variabel X2 sebesar -1.003 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan X2 mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai variabel Y akan mengalami penurunan sebesar -1.003 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan timbal balik antara X2 dengan Y. Sehingga semakin tinggi nilai X2, maka akan semakin rendah nilai Y. Hasil pengujian terhadap variabel X2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.072 (> 0,05). Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 berarti bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap Y.

Koefisien regresi variabel X3 sebesar -1.368 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan X3 mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai variabel Y akan mengalami penurunan sebesar -1.368 satuan. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan timbal balik antara X3 dengan Y. Sehingga semakin tinggi nilai X3, maka akan semakin rendah nilai Y . Hasil pengujian terhadap variabel X13 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.002 (< 0,05). Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa X3 berpengaruh terhadap Y.

Koefisien regresi variabel X4 sebesar 0.435 artinya jika variabel independen lainnya tetap dan X4 mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai variabel Y juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.435 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara X4 dengan Y. Sehingga semakin tinggi nilai X4, maka akan semakin tinggi juga nilai Y. Hasil pengujian terhadap variabel X4 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 (< 0,05). Nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti bahwa X4 berpengaruh terhadap Y.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit berpengaruh terhadap jumlah kejadian kasus korupsi. Sedangkan tindak lanjut hasil audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah kejadian kasus korupsi. Dengan demikian sejalan dengan hasil temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Liu & Lin (2012) yaitu

p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

melakukan analisis temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi yang menunjukkan bahwa temuan temuan audit dan tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Masyitoh et al. (2015) yaitu melakukan analisis terhadap opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang dilakukan pemerintah daerah tidak terpengaruhi secara langsung dengan adanya proses audit auditor BPK.

PENUTUP

Penelitian ini menguji pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap jumlah kasus korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2012-2017. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap jumlah kasus korupsi, yaitu semakin baik opini audit yang diperoleh maka pemerintah provinsi memiliki jumlah kasus korupsi yang rendah. Temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan memiliki hubungan negatif, yaitu semakin tinggi jumlah temuan audit terhadap kelemahan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, maka pemerintah provinsi memiliki jumlah kasus korupsi yang rendah, tetapi variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kasus korupsi.

Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan Undang-undang berpengaruh negatif terhadap jumlah kasus korupsi, yaitu semakin tinggi angka temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan Undang-undang maka jumlah kasus korupsi pemerintah provinsi semakin kecil. Tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif terhadap jumlah kasus korupsi, yaitu semakin banyak rekomendasi auditor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi menunjukkan jumlah kasus korupsi yang lebih besar.

Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah kasus korupsi di daerah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah hanya menguji pemberian opini audit, temuan audit atas kelemahan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang serta tindak lanjut hasil audit.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). Auditing and Assurance Service An Integrated Approach (14 ed.). *Pearson Educated Limited.*

BPK. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II.

BPK. (2016). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II.

BPK. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II.

BPK. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II.

Cressey, D. R. (1953). Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement. *IL: The Free Press.*

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16*(1), 49–64.*

Hamdani, R., Kumalahadi, & Urumsah, D. (2017). The Classification of Corruption in Indonesia: A Behavioral Perspective. SHS Web of Conferences, 34. *https://doi.org/10.1051/shsconf/20173410002*

Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah

p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi, 11*(1), 1–86.*

Hernanda, L. T., & Setiyawati, H. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor). Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 1*(2), 115–129. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/article/view/5909*

ICW. (2012). Trend Pemberantasan Korupsi 2012.

ICW. (2014). Trend Pemberantasan Korupsi 2013.

ICW. (2015). Trend Pemberantasan Korupsi 2015.

ICW. (2016). Trend Pemberantasan Korupsi 2016.

ICW. (2017). Trend Pemberantasan Korupsi 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, 1 (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 1 (2004).

Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. In Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. China Journal of Accounting Research, 5*(2), 163–186. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002*

Lukfiarini, R. (2018). Pengaruh Hasil Audit BPK-RI Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Lampung.*

Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 3*(1).*

Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi pada pemerintah daerah tingkat II tahun 2008-2010. In Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta *(Vol. 18).*

Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Accounting Analysis Journal, 5*(1). https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759*

Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Political Economy, 115*(2), 200–249. https://doi.org/10.1086/517935*

Putra, Y. M. (2018). Analisa Opini Hasil Audit BPK pada Laporan Keuangan Lembaga Negara terhadap Kualitas Penyelenggaraan Lembaga Negara Menggunakan Content Analysis (Studi Kementerian Negara di Indonesia Tahun 2012-2016). Ekonomi Dan Bisnis, 5*(2), 116–144. https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/ekobis/article/view/930*

Ratmono, D., Diany, Y. A., & Purwanto, A. (2018). Dapatkah Teori Fraud Triangle Menjelaskan Kecurangan Dalam Laporan Keuangan? Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 14*(2), 100. https://doi.org/10.14710/jaa.14.2.100-117*

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, DPR 249 (2004).

Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. (2007). Memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi : studi kasus penanganan korupsi pemerintah daerah (No. 43641, pp. 1-208). *The World Bank.*

Rini, & Sarah, A. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan

p-ISSN: 2086-7662
e-ISSN: 2622-1950

Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. Jurnal Etikonomi, 13*(1). https://doi.org/10.15408/etk.v13i1.1875*

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis *(6 (1)). Salemba Empat.*

Suci, S. C., & Asmara, A. (2018). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 3*(1), 8–22. https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.8-22*

Utami, F. L., Putra, Y. M., Sutra Tanjung, P. R., & Nugroho, L. (2020). Analysis of audit opinion of financial statements from state institutions: Indonesia empirical study, period 2012-2017. International Journal of Financial Research, 11*(5). https://doi.org/10.5430/IJFR.V11N5P150*

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, undang-undang Republik Indonesia 1 (1999).

Vona, L. W. (2012). Fraud risk assessment: Building a fraud audit program. *John Wiley \& Sons.*

Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Yuridis, 1*(2), 169–182.*

Wilopo, R. (2008). Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Perilaku Tidak Etis Birokrasi Terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan: Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura, 11*(1), 85–100.*